



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1638/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D.III Perhotelan, pekerjaan Usaha Make UP, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D.III Manajemen, pekerjaan Usaha Kuliner, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 28 Nopember 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1638/Pdt.G/2016/PA.Pbr., pada tanggal 01 Desember 2016 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

Halaman 1 dari 13 halaman put.no.1638/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Pekanbaru, Propinsi Riau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No.1005/144/XI/2011 tertanggal 25 November 2011;

2. Bahwa pada waktu akad nikah di langsungkan Pemohon berstatus sebagai Bujangan, sedangkan Termohon berstatus sebagai Janda cerai hidup beranak satu;
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Termohon di jalan Delima seperti alamat Termohon diatas;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai akan tetapi sekitar tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh;
 - a. Termohon orangnya keras kepala, egois serta ingin menang sendiri;
 - b. Termohon suka berkata kasar yang tidak sepatasnya di ucapkan oleh seorang istri yang baik terhadap suami;
 - c. Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami yang sah dari Termohon;
 - d. Termohon orangnya kurang perhatian kepada Pemohon sehingga membuat Pemohon merasa kesal;
 - e. Termohon tidak mau menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon;
 - f. Termohon tidak mau bersyukur dengan nafkah yang telah Pemohon berikan kepada Termohon dan selalu merasa kurang;
 - g. Termohon tidak patuh dengan nasihatdan perintah Pemohon;

Halaman 2 dari 13 halaman put.no.1638/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Termohon seorang yang bersifat labil dan bersikap abnormal, bahkan ketika terjadi perselisihan Termohon pernah mengancam Pemohon dengan memakai pisau;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 25 November 2016, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama setelah di usir oleh Termohon. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang satu minggu, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang an yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan TALAK SATU RAJ'I terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 13 halaman put.no.1638/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 1638/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1005/144/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Marpoyan Damai dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: Nurma binti Na'im dan Dannie Roymond bin Darvis Kadar yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I.

Halaman 4 dari 13 halaman put.no.1638/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2011;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Marpoyan Damai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Jalan Delima;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di Jalan delima di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Delima;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon di usir oleh Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkat dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2014;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon juga tidak jujur dalam masalah keuangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah kediaman Termohon;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian tersebut adalah Pemohon dan Termohon serta keluarga Pemohon dan Termohon;s

Halaman 5 dari 13 halaman put.no.1638/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perdamaian tersebut tidak berhasil;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

2. Saksi II.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2011;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Marpoyan Damai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Jalan Delima;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di Jalan delima di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Delima;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon di usir oleh Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkat dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2014;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon juga tidak jujur dalam masalah keuangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama;

Halaman 6 dari 13 halaman put.no.1638/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah kediaman Termohon;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian tersebut adalah Pemohon dan Termohon serta keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor; 1638/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang

Halaman 7 dari 13 halaman put.no.1638/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Halaman 8 dari 13 halaman put.no.1638/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya,

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon, telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran sejak tahun 2014 disebabkan Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 1 bulan yang lalu, Termohon mengusir Pemohon supaya keluar dari rumah kdiaman bersama, hal ini telah diusahakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon, telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran sejak tahun 2014 disebabkan Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 1 bulan yang lalu, Termohon mengusir Pemohon supaya keluar dari rumah kdiaman bersama, hal ini telah diusahakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Halaman 9 dari 13 halaman put.no.1638/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama, ternyata saksi mengetahui percekcoan rumah tangga Pemohon dan Termohon keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa saksi kedua ternyata saksi tersebut mengetahui percekcoan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 *R.Bg.*, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 10 dari 13 halaman put.no.1638/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman put.no.1638/Pdt.G/2016/PA.Pbr



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1438 *Hijriyyah*. oleh kami Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Erdanita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman put.no.1638/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Erdanita, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 halaman put.no.1638/Pdt.G/2016/PA.Pbr